

<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
 <b>UST</b>	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen <b>SOP/LP2M/PPM/2021/10</b>
		Tanggal Berlaku <b>14 Desember 2021</b>
		Revisi <b>0</b>
		Halaman <b>1 dari 2</b>
<b>PROSES PENJAMINAN MUTU KEGIATAN PPM</b>		

## 1. TUJUAN

Tujuan prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta SDM pengabdian kepada masyarakat

## 2. DEFINISI

Penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas standar standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat. SDM atau pelaksana (pengabdi) yang sesuai mutu adalah pelaksana (pengabdi) yang menerapkan dan berpedoman pada etika pengabdian kepada masyarakat, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku pengabdi dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat serta SDM sebagai pelaksana (pengabdi) yang berkualitas dan bermutu.

## 4. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UST Tahun 2021 – 2025.
- b. Rencana Strategis LP2M Tahun 2021 – 2025.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Revisi Tahun 2021.
- d. Pedoman Abdimas LP3M UST Tahun 2021
- e. Pedoman Penjaminan Mutu UST

## 5. URAIAN PROSEDUR

- 1) LP2M membuat Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra) yang di dalamnya mencakup Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat, yang menjadi rujukan semua usulan Pengabdian kepada Masyarakat / jenis Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terbagi atas: standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar peneliti dan standar manajemen Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Setiap Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan harus memenuhi standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:
  - a) **Standar arah**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu kepada Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
  - b) **Standar proses**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;

 <b>UST</b>	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT (LP2M)</b>	<b>Kode Dokumen</b>	<b>SOP/LP2M/PPM/2021/10</b>	
	<b>Tanggal Berlaku</b>	<b>14 Desember 2021</b>	
	<b>Revisi</b>	<b>0</b>	
	<b>Halaman</b>	<b>2 dari 2</b>	
<b>PROSES PENJAMINAN MUTU KEGIATAN PPM</b>			

- c) **Standar hasil**, yaitu hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan di deseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
  - d) **Standar kompetensi**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pengabdi yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
  - e) **Standar pendanaan**, yaitu pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas pengabdi;
  - f) **Standar sarana dan prasarana**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu memberi solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat ; dan
  - g) **Standar outcome**, yaitu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
- 4) Standar pengabdi antara lain terstandarisasi pengabdi yaitu penilaian terhadap kapasitas pelaksana (pengabdi) meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Ketua Pelaksana (pengabdi)
  - b) Kelompok/anggota tim peneliti
  - c) Keterlibatan mahasiswa
  - d) Komitmen waktu dan dedikasi
  - e) Ketaatan pada etika Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Semua pelaksana (pengabdi) harus berpedoman pada etika Pengabdian kepada Masyarakat dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 6) LP2M sebagai lembaga yang mengelola Pengabdian kepada Masyarakat harus menerapkan manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya.

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disiapkan Oleh
<b>Rektor UST</b> 	<b>Kepala LP2M - UST</b> 	<b>Ketua Pusat PPM</b> 
<b>Prof. Drs. H. Faridzmin, M.Pd., Ph.D.</b> 	<b>Dr. Siti Rochmiyati, M.Pd.</b> 	<b>Ag Eko Susetyo, S.T., M.Sc.</b> 